# PERTIMBANGAN PENJATUHAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA KOLEKTIF
**( Studi kasus Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)**

**SKRIPSI**


Diajukan oleh :

**JODI ERLANGGA PRATAMA**
NIM. 160106085
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
**BANDA ACEH**
**2021 M/1442**

**PERTIMBANGAN PENJATUHAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA KOLEKTIF**
**( Studi Kasus Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh

**JODI ERLANGGA PRATAMA**
NIM.160106085
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. Abdul Jalil Salam., M. Ag** | **Amrullah, SHi, LLM** |
| NIP. 197011091997031001 | NIP. 198212112015031003 |

**PERTIMBANGAN PENJATUHAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA KOLEKTIF**
**( Studi Kasus Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)**

**SKRIPSI**

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 1 Februari 2021 M
19 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag | Amrullah, SHi, LLM |
| NIP.197312242000032001 | NIP.198212112015031003 |
| **Penguji I** | **Penguji II** |
| Sitti Mawar, S.Ag, M.H | Badri, SHi., M.H |
| NIP.197104152006042024 | NIP.197806142014111002 |

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Prof. Muhammad Siddiq, MH,. Ph. D**
NIP. 197703032008011015

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jodi Erlangga Pratama
NIM : 160106085
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sansksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan HukumUIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2021
Yang menerangkan,

Jodi Erlangga Pratama

# ABSTRAK


| | | |
|---|---|---|
| Nama/NIM | : | Jodi Erlangga Pratama/160106085 |
| Fakultas/Prodi | : | Syari'ah & Hukum/Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna) |
| Tanggal Munaqasyah | : | |
| Tebal Skripsi | : | 54 Halaman |
| Pembimbing I | : | Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag |
| Pembimbing II | : | Amrullah, LL. M |
| Kata Kunci | : | Putusan Hakim, Tindak pidana korupsi dan Kolektif |

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi perhatian khusus di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Korupsi di Indonesia di anggap sebagai *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja hanya pada keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meruntuhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Penelitian ini mengkaji bagaimana Hukuman Bagi Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif pada putusan No. 4 /Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Bna. Serta Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tindak Pidana korupsi secara Kolektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan kualitatif dengan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan no. **4/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn. Bna**, Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. Pertimbangan hakim dalam putusan ini adanya kegiatan pelaku yang dilakukan secara bersama-sama agar terjadinya suatu tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*Deelneming*), berbunyi: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dimana terdakwa I sebagai kepala Desa yang menyuruh melakukan (*doen plegen),* terdakwa II sebagai kaur pembangunan yang menyuruh melakukakan (*dader),* terdakwa III sebagai bendahara yang ikut membantu (*medeplegen*).

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: "Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)".

Teruntuk ibu dan ayah dan seluruh keluarga penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, selama ini telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil yang telah membantu selama perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu berdoa dan memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Hormat saya dan ucapan terimakasih tak terhingga juga penulis sampaikan kepadapembimbing pertamayaitu BapakDr. Abdul Jalil Salam, M.Ag dan Bapak Amrullah, LL. M, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka sempurnanya penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D, Dekan Fakultas Syariahdan Hukum UIN Ar-Raniry, IbuKetua Prodi

Ilmu Hukum, Penasehat Akademikserta seluruh Staf pengajardan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016, teman Seperjuangan di yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis, serta sahabat-sahabat dekat penulis, DPH HIMAMUKUM 2019 (Iqbal Maulana, Syarifuddin,Arif Ramadhani, Sarah Diana Aulia), Keluarga Cemara ( Fernanda,Fataah, Maulana, Ahmad, Yudi, Hari, Iqbal, Arif, Mona, Jani, Mira, Vebi), yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu di Prodi Ilmu Hukum.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.

Banda Aceh 20 Januari 2021

Penulis,

Jodi Erlangga Pratama

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.AdapunPedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

**1. Konsonan**

| No. | Arab | Latin | Ket | No. | Arab | Latin | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | Ś | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | gh | |
| 5 | ج | J | | 20 | ف | f | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | q | |
| 7 | خ | kh | | 22 | ك | k | |
| 8 | د | D | | 23 | ل | l | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ذ | Ż | z dengan titik di atasnya | 24 | م | m | |
| 10 | ر | R | | 25 | ن | n | |
| 11 | ز | Z | | 26 | و | w | |
| 12 | س | S | | 27 | ه | h | |
| 13 | ش | sy | | 28 | ء | ’ | |
| 14 | ص | Ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

**2. Konsonan**

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|---|---|---|
| ◌َ | *Fatḥah* | a |
| ◌ِ | *Kasrah* | i |
| ◌ُ | *Dammah* | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|---|---|---|
| ي ◌َ | *Fatḥah* dan ya | Ai |
| و ◌َ | *Fatḥah* dan wau | Au |

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

**3. *Maddah***

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|---|---|---|
| اَ/ي | *Fatḥah* dan *alif* atau ya | Ā |
| ي | *Kasrah* dan ya | Ī |
| ُو | *Dammah* dan wau | Ū |

Contoh:

قَالَ= *qāla*

رَمَي= *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقُوْلُ = *yaqūlu*

**4. Ta *Marbutah* (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة) hidup

Ta *marbutah* ( ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة) mati

Ta *marbutah* ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالْرَوْضَةُ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمُنَوَّرَةْالْمَدِيْنَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

## DAFTAR LAMPIRAN


A. Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi ..... 57
B. Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian..... 58
C. Lampiran 3 Verbatin Wawancara ..... 59
D. Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesedian Melakukan Wawancara ..... 61
E. Lampiran 5 Daftar Informan Dan Responden..... 62
F. Lampiran 6 protokol Wawancara..... 63
G. Lampiran 7 Dokumentasi..... 64


جامعة الرانري
AR-RANIRY

## DAFTAR ISI


**LEMBAR JUDUL** ..... **i**
**PENGESAHAN PEMBIMBING** ..... **ii**
**PENGESAHAN SIDANG** ..... **iii**
**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS** ..... **iv**
**ABSTRAK** ..... **v**
**KATA PENGANTAR** ..... **vi**
**PEDOMAN TRANLITERASI** ..... **vii**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xii**
**DAFTAR ISI** ..... **xiii**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. LatarBelakang ..... 1
B. RumusanMasalah ..... 4
C. TujuanPenelitian ..... 4
D. ManfaatPenelitian ..... 4
E. Penjelasan Istilah ..... 5
F. Kajian Pustaka ..... 8
G. MetodePenelitian ..... 10
1. PendekatanPenelitian ..... 11
2. Jenis Penelitian ..... 11
3. Sumber Data ..... 12
4. Teknik Pengumpulan Data ..... 12
5. Objektivitas dan Validasidata ..... 13
6. Teknik Analisis Data ..... 13
7. Pedoman Penulisan ..... 14
8. Sistematika Pembahasan ..... 14
**BAB II Landasan Teori** ..... **15**
A. Bentuk-Bentuk Hukuman Dalam Hukum Pidana ..... 15
B. Sistem Penjatuhan Pidana Oleh Hakim ..... 22
C. Jenis-Jenis Hukuman Dalam UU Tipikor ..... 30
**BAB III Pertimbangan Hakim Dalam Tipikor** ..... **38**
A. Gambaran Umum LokasiPenelitian ..... 38
B. Hukuman Bagi Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No. 4/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Bna ..... 47
C. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tindak Pidana korupsi Secara Kolektif ..... 48
**BAB IV Penutup** ..... **52**
A. Kesimpulan ..... 52
B. Saran ..... 53
**DAFTAR PUSTAKA** ..... **54**
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** ..... **56**
**LAMPIRAN** ..... **57**

# BAB SATU
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum atau dalam istilah *Rechtsstaat* atau *The Rule Of Law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945[1]. Hukum memiliki arti penting yang dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Setiap tindakan warga negara sudah diatur oleh hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa saja yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang.Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi).

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi perhatian khusus di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Korupsi bukan suatu hal yang asing lagi di Indonesia. Korupsi di Indonesia dianggap sebagai *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja hanya pada keuangan

[1] Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meruntuhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.[2]

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakan korupsi jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang atau korporasi
2. Melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[3]

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.[4] Sedangkan pengertian Korupsi menurut Black's Law Dictionary adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan menggunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.[5]

Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan korupsi. [6]

---

[2]Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 13.

[3]https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdfdikutip pada hari Senin 13 Juli 2020 14.35 WIB.

[4]UU No. 20 Tahun 2001 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

[5] Adhi Setyo, Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia, Bandung, Universitas Airlangga, 2020, hlm. 4.

[6]BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP*, Jakarta, Cet I, 1999, hlm. 257.

Dari berbagai macam kasus korupsi yang ada, salah satunya juga pernah dilakukan oleh perangkat Desa. Di mana pada kasus tersebut tersangka telah melakukan penggelapan dana di Kabupaten Aceh Barat, Desa Alu Sikaya, terdapat hasil korupsi yang dilakukan oleh pelaku yaitu pada anggaran desa pada tahun 2015 sampai 2017 sejumlah RP 300 juta. Maka dengan itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, Nomor Registrasi Perkara :*4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BNA* dijatuhkan hukuman masing-masing kepada "M Bin N"(bendahara) 1 tahun 6 bulan penjara, denda sebesar Rp. 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Kepada "M.T Bin Alm.U" (Haur Pembangunan) hukuman 1 tahun 6 penjara, denda Rp. 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Kepada "H Bin Alm.Tgk,D" (mantan kepala desa) hukuman 1 tahun 8 penjara, denda Rp. 50 juta subsider 2 bulan kurungan.[7]

Pada kasus ini di lihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi masing-masing pihak yang terlibat korupsi tersebut dapat berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan tersangka :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas korupsi
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.[8]

Dalam putusan Hakim No.Registrasi Perkara 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna disini penulis ingin meneliti dalam Putusan Hakim yang yaitu terdapat pada putusan Pidana Penjara Waktu tertentu yang dijatuhi kepada tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersamaan. Pidana Penjara waktu

[7]Lihat Putusan Hakim No. Perkara *4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna*

[8]*Ibid.*

tertentu yang dijatuhi Hakim kepada “M Bin N”(bendahara) 1 tahun 6 bulan penjara,“M.T Bin Alm.U” (Haur Pembangunan) hukuman 1 tahun 6 penjara, dan “H Bin Alm.Tgk,D”(mantan kepala desa) hukuman 1 tahun 8 penjara.

Terdapat kasus yang sama di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dengan No.Registrasi Perkara : 26/*Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna* dijatuhkan hukuman masing-masing kepada “ RH” (mantan direktur administrasi PD. PAKAT BEUSARE) hukuman 4 bulan penjara, denda Rp. 200 juta dan “ SS” (mantan direktur utama PD. PAKAT BEUSARE) hukuman 4 tahun penjara, denda Rp. 200 juta. Di dalam kasus ini hakim juga memberikan putusan Pidana Penjara Waktu Tertentu yang berbeda kepada tersangka dalam kasus yang sama.[9]

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji “ Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Pidana Secara Kolektif (Studi Kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh )”untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memberi putusan kepada tersangka kasus korupsi secara kolektif

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukuman bagi tindak pidana korupsi pada putusan no. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan tindak pidana korupsi secara kolektif pada putusan no 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hukuman bagi tindak pidana korupsi pada putusan no. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman perbuatan pidana secara kolektif pada putusan no 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna.

[9]Lihat Putusan26/*Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna*

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

   Hasil Penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Khususnya Bagi Hukum Pidana (korupsi) yang berkaitan dengan Standarisasi Perbedaan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA No. Putusan 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna).

2. Secara Praktis

   Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, membantu dan memberikan masukan, serta wawasan bagi masyarakat terhadap tindakan penegak hukum berkaitan dengan penjatuhan hukuman yang bersifat kolektif.

## E. Penjelasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dan salah penafsiran dari pembaca, penulis memandang perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

   Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan

hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.[10]

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta.[11]

2. Putusan Hakim

Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

"Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana. Pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan darisegala tuntutan hukum, dan dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.[12]

3. Perbuatan Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "strafbaar feit"perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum

---

[10] Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm.140.

[11] *Ibid*, hlm. 141.

[12] Lilik Mulyadi, *Kompilasi hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Prak Pradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm. 127.

Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum.

Delik sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".[13]

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.[14] Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Dalam hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang ditentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, dan jika ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[13]Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 219.

[14]S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika, 2002, hlm. 204.

ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yamg melangga larangan tersebut"[15].

4. Korupsi

korupsi adalah suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin corruptio yang merupakan kata kerja dari corrumpere"dan mempunyai arti rusak, memutar balikkan, busuk, menggoyahkan, ataupun menyogok.[16]

Korupsi menurut Black Law Dictionary adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan bermaksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak resmi dengan terlebih dulu menggunakan hak hak dari pihak yang lain, secara salah dalam sebuah jabatannya ataupun karakternya dalam mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun orang lain yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak hak dari mereka yang seharusnya menerimanya.

5. Kolektif

Pengertian kata kolektif adalah sesuatu hal yang dilakukan secara bersamaan dalam jumlah yang banyak, juga dapat diartikan sebagai segala hal atau tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama.[17]

## F. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian secara lebih jelas dan detail maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang ingin diteliti dan sepajang

[15] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hlm. 54.

[16] https://belajargiat.id/korupsi/

[17] http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-kolektif-dan-contohnya/ diakses pada Minggu 26 Juli 2020 pukul 22.14 WIB.

penulusuran, bahwa penelitian atau pembahasan yang secara khusus belum pernah dilakukan sebelumnya mengenai "Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Pidana Secara Kolektif "

Wanda Rara Farezha, Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2017.Dengan jusdul *Analisis Putusan Hakim Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*.Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini lebih meneliti pada putusan hakim praperadilan dalam tindak pidana korupsi sedangkan penulis meneliti tentang penjatuhan putusan hakim dalam tindak pidana secara kolektif.[18]

Clara Vestiavica, Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2016. Dengan Judul *Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk.* Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini lebih meneliti pada putusan hakim khususnya kasus korupsi *Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk.* Sedangkan penulis meneliti tentang penjatuhan putusan hakim dalam tindak pidana secara kolektif khusunya pada kasus korupsi.[19]

Della Rahmaswary, Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2017. *Penegakan Hukum Oleh Pengadilan Tipikor Terhadap Koruptor Di Lampung.* Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini lebih meneliti pada proses penegakan hukum oleh pengadilan tipikor terhadap korupsi khususnya daerah lampung. Sedangkan penulis meneliti tentang penjatuhan putusan hakim dalam tindak pidana secara kolektif khusunya pada kasus korupsi di pengadilan Banda Aceh.[20]

---

[18]Wanda Rara Farezha, *Analisis Putusan Hakim Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*,Hukum Universitas Lampung Tahun 2017. (skripsi dipublikasikan)

[19]Clara Vestiavica, *Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk*, Hukum Universitas Lampung Tahun 2016. (skripsi dipublikasikan)

[20]Della Rahmaswary, *Penegakan Hukum oleh Pengadilan Tipikor Terhadap Koruptor di Lampung*, Hukum Universitas Lampung Tahun 2016. (skripsi dipublikasikan)

Winda Septiani, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. *Analisa Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi Nomor 13/PidSus/2012/P.TPIKOR.YK*.Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini lebih meneliti pada putusan hakim khususnya kasus korupsi *Nomor 13/PidSus/2012/P.TPIKOR.YK*. Sedangkan penulis meneliti tentang penjatuhan putusan Hakim dalam tindak pidana secara kolektif khusunya pada kasus korupsi.[21]

Fiona Salfadila Hasan, Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2016.*Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*.Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini lebih meneliti pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.Sedangkan penulis meneliti tentang penjatuhan putusan hakim dalam tindak pidana secara kolektif khusunya pada kasus korupsi.[22]

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian. Kemudian istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian.[23]Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data lapangan.[24]

AR-RANIRY

[21]Winda Septiani, Fakultas, *Analisa Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi Nomor 13/PidSus/2012/P.TPIKOR YK*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. (skripsi dipublikasikan)

[22]Fiona Salfadila Hasan, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korups*, Hukum Universitas Lampung Tahun 2016. (skripsi dipublikasikan)

[23]Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm.3.

[24]Ibid.

Dari penjelasan yang penulis sampaikan di atas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawaban. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan *Normatif* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, di antaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.[25]

2. Jenis Penelitian Normatif

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan *(library research),* yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan memilih, membaca, menelaah dan meneliti buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul penelitian yang terdapat

[25]Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006, hlm. 15.

dalam sumber-sumber pustaka, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.[26]

3. Sumber Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data lapangan.[27]

a. Bahan Hukum Primer, yakni meliputi perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi, yakni:
   1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   2) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Bahan Hukum Sekunder, data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, asas-asas hukum, arsip dan dokumen yang berhubungan dengan pembahasan termasuk putusan hakim.

c. Bahan Hukum Tersier, data yang bersumber dari bahan-bahan pendukung seperti jurnal penelitian, makalah, majalah ilmiah dan sumber internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengacu pada judul dan rumusan masalah, pada jenis penelitian ini keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan ( *field research*), untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dilakukan analisa data yang berasal dari data primer. Dimana data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan objek penelitian penulis. Adapun

[26]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyususnan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 95.

[27]Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2015), hlm. 122.

wawancara adalah tanya jawab antar pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang sesuatu hal. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk di jawab pada kesempatan lain, dan melakukan wawancara dengan Hakim Eti Astuti SH., M.H.

5. Objektivitas dan validasidata

Suatu penelitian dapat dikatakan ojektif apabila hasil penelitian telah disepakti oleh banyak orang. Mengkaji objektivitas *(conformability)* berarti mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kulitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada kontruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai macam latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa penelitian yang memiliki objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan pendapat.[28]

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan keperpustakaan di analisis melalui pendekatan kualitatif, yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka

[28] Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 112.

statistik. Hal ini sesuai dengan pendapat Lexy J Moeleong tentang metode kualitatif, yaitu analisis yang dipakai dan menggunakan angka maupun rumus statistik dan matematika.

7. Pedomanpenulisan

Setiap penulisan memiliki rujukan dalam teknik penulisannya. Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019 sebagai rujukan teknik penulisan skripsi yang benar.

**H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan dalam skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 4 (empat) Bab, sebagaimana tersebut di bawah ini:

BAB SATU, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, Menguraikan Landasan Teoritis. Dalam Bab Ini Akan Dikemukakan Bentuk-Bentuk Hukuman dalam Hukum Pidana, Sistem Penjatuhan Pidana Oleh Hakim, dan Jenis-Jenis Hukum Pidana dan Tipikor.

BAB TIGA, menguraikan tentang bagaimana Hukuman Bagi Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No**.** 4/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Bna, Bagaimana Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif.

BAB EMPAT, merupakan bab terakhir atau bab penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

# BAB II
# LANDASAN TEORI

## A. Bentuk-Bentuk Hukuman Dalam Hukum Pidana

Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) dan bukan negara berdasarkan atas kekuasaan belaka (mackstaat), maksudnya adalah negara dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 harus berdasarkan aturan hukum, bukan atas kekuasan belaka. Memang kekuasaan ada, tetapi kekuasaan yang diberikan dibatasi dan diatur oleh hukum atau undang-undang, sehingga hukum merupakan pedoman atau rambu-rambu yang harus dijalankan.

Dalam hukum pidana juga memakai hal sebagaimana di atas, yakni adanya aturan tertulis yang harus ditaati yang bersifat legalitas, bahkan pasal 1 dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyatakan tidak ada pidana kalau tidak ada aturan yang mengatur. [29] Hal ini menghendaki adanya suatu kepastian hukum, begitupun dengan jenis sanksi hukuman yang akan diterapkan harus adanya kepastian hukum.Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana dapat dilihat di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok yang terdiri dari:
   a. Pidana Mati

      Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (death penalty) dalam hukum

[29]Pasal 1 ayat 1 KUHP merumuskan tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.

pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.[30]

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.[31]

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.[32]Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurungan atau perampasam kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan

[30]Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, hlm. 294.

[31]Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 153.

[32]Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), hlm. 175.

pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara. [33] Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

1) Sistem *Pensylvania/Cellulaire System*, dalam system Pensylvania terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca Buku Suci yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali digunakan di Pensylvania, karena itu disebut Sistem Pensylvania.
2) Sistem *Auburn*, dalam system Auburn yang disebut juga system Silent, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi diarang berbicara antar sesama narapidana atau kepada orang lain.
3) Sistem *English/Progresif*, system progresif dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan cellular system, setelah ada kemajuan, si terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.[34]

c. Pidana Kurungan

[33]Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 95.

[34]Erdianto Effendi, *Op. cit*, hlm. 147.

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.[35]

Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara, yaitu:

1) Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belasa tahun berturut-turut.[36]Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, recidive, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).
2) Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurangan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.[37]
3) Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si tehukum berdiam.
4) Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.[38]

Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat dari pada jenis pidana ini.Namun penerapannya tetap dianggap yang terbaik untuk saat ini karena terbukti banyak mantan napi yang

AR-RANIRY

[35]Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 23.

[36]Pasal 12 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP).

[37]Pasal 19 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP).

[38]Pasal 23 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP).

kemudian takut untuk tidak mengulanginya lagi begi tupula unsur preventifnya juga diutamakan bagi masyarakat luas.[39]

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia.Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana dendamerupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati.[40]

Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihannya tidak lebih dari satu hari lamanya.[41]

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.[42]

AR-RANIRY

---

[39]Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 124.

[40]Andi Hamzah,*Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hal. 189.

[41]Zuleha,*Op. cit*, hlm. 98.

[42]Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, hlm. 130.

e. Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: "Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya.Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.[43]

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah:[44]

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos,[45]pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu Pidana berada di ranah kehormatan, yang membedakannya dari pidana hilang kemerdekaan. Pertama, pencabutan hak tertentu tidak otomatis karena harus ditetapkan lewat putusan hakim.Kedua, tidak berlaku seumur hidup tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

[43]Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, hlm. 302.

[44]Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Hukum Penitensier), (Yoyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 125.

[45]Andi Hamzah, *Op. cit*, hlm. 211-212.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda.Perampasan barang sebagai suatu pidanahanya diperkenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenakan untuk semua barang.Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:[46]

a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran.
c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalamsurat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.[47]

[46]*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) cet ke-14, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 18.

[47]Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedika, 2009), hlm. 45.

B. Sistem Penjatuhan Pidana Oleh Hakim

1. Putusan Pengadilan

Di dalam KUHAP sendiri definisi putusan pengadilan adalah "pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang".[48] Sedangkan untuk jenis putusan sendiri ada dua jenis yaitu putusan sela dan putusan akhir.Perbedaan dari keduanya terletak pada sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim.[49]Berdasarkan pasa 191 dan 193 KUHAP dapat kita ketahui bahwa ada dua macam sifat Putusan yaitu:

1) Putusan pemidanaan
2) Putusan yang bukan pemidanaan, yang dibagi menjadi dua macam yaitu: Putusan bebas dari segala dakwaan dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari uraian di atas dapat di ketahui bahwa putusan hakim ada 3 bentuk yaitu Putusan Pemidanaan (veroodeling), Putusan pelepasan dari segala tuntuan hukum (onslag van alle rechtsveronging), dan putusan Bebas (Vrijspraak/acquinttal).

2. Kedudukan Hakim dan dasar Pertimbangannya di dalam menjatuhkan Putusan Pidana

Ketika membahas tentang putusan pengadilan maka tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang diadili tersebut. untuk memahami pengertian dasar

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[48] Karjadi,R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor 1997.

[49] Yuli Isnandar,*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat* (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar), diterbitkan Malang, Fakultas hukum Universitas Brawijaya , 2008. hlm.30.

pertimbangan hakim maka kita bisa merujuk pada definisi yang dikemukakan sebagaimana berikut:

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga considerans merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.[50] Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar.Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.[51] Sehingga dapat dikatakan dasar petimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara harus benar-benar bisa dipercaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara.Oleh sebab itu maka, keobyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusannya, serta

AR-RANIRY

[50]S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41

[51]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 22.

kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan.

3. Tujuan dan Teori-Teori Pemidanaan.

Sebelum menjabarkan tujuan dari pemidanaan, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu tentang apa pemidanaan itu sendiri, karena masyarakat masih sering keliru bahkan terkadang menyamakan arti dari pemidanaan dengan pidana.

Menurut Niniek Suparni menyatakan bahwa "Pemidanaan merupakan suatu proses mengkonkretkan sautu sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkannya sebagai pidana terdakwa dalam suatu kasus".[52]Sedangkan M. Sholehuddin menyatakan bahwa "Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana".[53] Sejalan dengan pendapat tersebut, Mahrus Ali menyatakan bahwa "Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dalam hukum pidana".[54]

Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya pemidanaan adalah suatu proses penjatuhan sanksi pidana yang ada di dalam undang-undang oleh hakim kepada terdakwa di dalam putusan yang dibuat olehnya. Selanjutnya pengertian tujuan pemidanaan sendiri merupakan apa yang diharapkan untuk dicapai dari penjatuhan putusan pidana. Tujuan pemidanaan itu sendiri telah berkembang dimana saat ini telah menjurus ke arah yang lebih rasional dan manusiawi. Sistem pemidanaan pun mulai mengarah pada suatu perkembangan bahwa penjatuhan pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan tetapi lebih mengutamakan unsur mendidik dan memberikan kesempatan bagi seorang terpidana untuk memperbaiki

---

[52]Niniek Suparni, *eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 2.

[53]M. Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 114.

[54]Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, *Arti Bumi Intaran*, Yogyakarta, 2008, hlm. 141.

dirinya sendiri dengan memberikan pendidikan moral dan kesempatan untuk berubah dan berprilaku baik bagi para pelaku kejahatan. Tujuan pidana yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi jahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (reformasi) kepada penjahat, tujuan inilah yang paling modern dan populer dewasa ini, bukan saja bertujuan memperbaiki pemenjaraan tapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.[55]

4. Hukum Penyertaan dalam Tindak Pidana

a. Pengertian Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, semuanya mengarah pada satu terwujudnya tindak pidana. [56] Karena berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga berbeda.[57]

---

[55]Bambang Waluyo,*Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika. 2000. hlm.53

[56]Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 73

[57]*Ibid*, hlm. 74.

Menurut Moeljatno, bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal[58]:

a) Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik
b) Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut
c) Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedangkan orang lain atau orang itu dalam mewujudkan *delik*.

Menurut *Utrecht*, pelajaran tentang turut serta (penyertaan) dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan, oleh karena itu tanpa turut serta tersebut sudah tentu tidak ada tindak pidana yang terjadi.[59]

b. Bentuk-Bentuk Penyertaan

[58]Ahmad Imam Lahaya, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan*, Skripsi, Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 7.

[59]Wisman Goklas, 2014, *Medepleger yang Dinyatakan Bersalah Tanpa Dipidananya Pleger dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Ilmiah, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 2.

AR-RANIRY

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP ada 5 bentuk penyertaan, yaitu :

a) Orang yang melakukan (*Plegen, Dader*)

Pengaturan tentang pelaku (plegen) dalam Pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta di dalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam Bab V KUHP dimana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain.[60]

Jadi pada hakikatnya pleger adalah pelaku tindak pidana yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana.Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana.Sementara dalam arti luar meliputi keempat klasifikasi pelaku yaitu yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.[61]

b) Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Dalam Ketentuan Umum Buku I Bab V dan Bab IX tidak ada dijelaskan tentang arti dan makna menyuruh melakukan (doen plegen). Karena itu dalam doktrin dapat dikemukakan beberapa pendapat pakar hukum pidana, antara lain Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa "Adapun yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk

[60]Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 85.

[61]Andi Febriani Arif, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan dalam Tindak Pidana Aborsi*, Skripsi, Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 9.

melakukannya. Dan orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP."[62]

Orang menyuruh melakukan biasa disebut doen plegen dan biasa juga disebut middlelijke dader atau perbuatan dengan perantaraan. Yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya.

c. Orang yang turut melakukan (*Medeplegen*)

Sampai sejauh mana orang dikatakan turut serta melakukan, undang-undang tidak memberikan batasan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa orang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.[63]

Medepleger yakni bentuk perbuatan pidana yang berada diantara pelaku pelaksana (pleger) dengan pembantuan (medeplichtig). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah pelaku pelaksana atau pleger sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan pleger menyelesaikan delik tersebut.[64]

d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*Uitlokker*)

Orang sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari cara seperti pemberian, salah memakai

---

[62]Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana Materiil & Formil*, USAID hlm. 434.

[63]*Ibid*, hlm. 445

[64]Tommy J Bassang, 2015, *Pertanggunjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Jurnal : Lex Crime Vol. IV/No.5/Juli/2015, hlm. 127.

kekuasaan dan sebagainya yang telah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1e KUHP, artinya tidak boleh memakai cara lain.[65]Dalam uitlokker ini sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk.Orang yang menyuruh dapat dihukum sebagai plegen, sedangkan pada orang yang disuruh tidak dapat dihukum.

*uitlokker* yaitu penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan dalam tindak pidana itu.[66]

e. Yang membantu perbuatan (*Medeplechtige*)

KUHP Indonesia seperti wetboek van strafreht voor Nederlandsch (kecuali sebelum tahun 1886) menganut perluasan pengaturan penyertaan pidana yang sama, jika dibandingkan dengan Code of Penal Perancis yang tidak memasukkan pembantuan perbuatan pidana atau sebaliknya KUHP Amerika Serikat yang terlampau jauh ke muka dengan memasukkan pembantuan setelah delik terjadi sebagai penyertaan pidana.[67]

Pada dasarnya pembantuan adalah bentuk ke-5 dari penyertaan yang diatur dalam Pasal 56,57, dan 60 KUHP. Defenisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan

---

[65] R. Soesilo, Cetakan I 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, hlm. 74

[66] Herlien C. Kamea, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, Lex Crime Vol. V/No.2/Feb/2016, hlm. 131.

[67]Aknes Susanty Sambulele, 2013, *Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP)*, Lex Crimen Vol. II/No.7/November/2013, hlm. 90.

merupakan perbuatan yang mempermudah terjadinya suatu delik atau memperlancar suatu delik. Argumentasi bahwa pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUHP bahwa tittlev tentang *deelneming anstrafbare feiten* termasuk pula pembantuan dimana khusus bentuk ke satu sampai ke lima diatur dalam Pasal 47 dan pembantuan diatur dalam Pasal 48 Wetboek Van Strafrecht atau Pasal 55 dan 56 KUHP.[68]

Pembantuan adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi.atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada orang atau lebih yang satu sebagai pembuat, dan yang lain sebagai pembantu.[69]

C. Jenis-Jenis Hukuman Dalam UU Tipikor

Dilihat dari berbagai segi, Hukum Pidana terdiri dari :

1. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Menurut Transparency Internasional korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.[70]

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

[68] *Ibid*, hlm. 91.

[69] Agung maruli, 2017, *Pertanggungjawban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pornografi Menurut UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Jurnal, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 17-18.

[70] Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, hlm. 7.

Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

a. Bentuk-bentuk pidana korupsi

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana korupsi menurut Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :[71]

1) Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
2) Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
3) Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
4) Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.

[71]Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 39.

5) Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
6) Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
7) Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terkualifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

b. Unsur-unsur tindak pidana korupsi

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 yaitu:

1) Dalam rumusan pasal 2 berbunyi : "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah)".[72]

[72]Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* :Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

Dan unsur yang terdapat dapat dalam pasal 2 ayat 1 :

- Melawan Hukum.
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

2) Dalam rumusan pasal 3 berbunyi : " Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"[73]

Dan unsur yang terdapat dapat dalam pasal 3 :

- Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Pidana Penjara Bagi Tipikor

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang

[73] *Ibid*, hlm. 28-29.

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara.

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

3. Pidana Mati Bagi Tipikor

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.[74]

[74]Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 195.

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang dapat dipidana matinya seseorang koruptor, secara faktual tidak pernah diterapkan, karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengulangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan "luar biasa" yakni negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedang terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.[75]

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam "keadaan tertentu" adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

4. Gratifikasi

perkara tindak pidana korupsi yang termasuk dalam jenis tindak pidana bagian khusus dalam pembuktiannya tidak boleh terlepas dari kelima alat bukti tersebut. Sedangkan pengaturan mengenai perbuatannya diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo.Undang-Undang No.20 Tahun 2001

[75]Elsa R. M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, jurnal hukum prioris, vol. 3 No. 3, Tahun 2013. hlm. 107.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Termasuk pula mengenai gratifikasi diatur di dalam undang-undang tersebut, yakni terdapat dalam Pasal 12 b dan 12 c.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan: "Ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat premium remedium dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan dalam tindak pidana baru tentang gratifikasi. Yang dimaksud dengan "tindak pidana baru tentang gratifikasi" dalam penjelasan umum tersebut adalah tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainyaRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 b ayat (1) huruf a.[76]

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 b ayat (1) huruf a merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 66 KUHAP, karena terdakwa, yaitu penerima gratifikasi dan bukan penuntut umum yang dibebani kewajiban pembuktian untuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Penyimpangan tersebut dapat dibenarkan karena ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 b ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang "ditentukan lain" dari ketentuan yang terdapat dalam KUHAP sebagaimana dimaksud Pasal 26. Oleh karena itu, dikatakan untuk tindak pidana korupsi tentang

[76]R. Wiyono, 2016, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 122.

gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih menerapkan atau mengikuti apa yang oleh penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinamakan dengan "pembuktian terbalik", artinya bukan penuntut umum, tetapi terdakwa yang wajib membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.[77]

Sudah tentu yang harus dibuktikan oleh penerima gratifikasi adalah bahwa gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidakberlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika sampai terdakwa tidak dapat membuktikan, oleh pengadilan diputuskan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 b ayat (1) huruf a.[78]

[77]*Ibid*, hlm. 124.
[78]*Ibid*, hlm. 125.

# BAB III
# PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

**A.** Gambaran Umum LokasiPenelitian

1. Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh

Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di Ibukota Provinsi NAD tepatnya di Jalan Cut Meutia no 23 Banda Aceh yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:[79]

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Cut Mutia panjangnya 43,25 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah penduduk panjangnya 42,25 m.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Polda Aceh panjangnya 99 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Kejari panjangnya 108 m.

Pengadilan ini sudah berusia lebih dari seratus tahun didirikan sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda, gedung ini dulunya merupakan bekas kantor Asisten Residen Aceh Besar dan gedung Landraad Kuta raja. Sebagian dari gedung ini juga dipergunakan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh .Gedung ini telah berapa kali mengalami perbaikan dan perluasan bangunan, bagian depan bangunan telah dibongkar dan didirikan basngunan baru pada tahun 1980/1981 oleh Departemen Kehakiman. Bangunan baru yang didirikan adalah sebagai berikut :

1. Gedung Lantai 2 depan sebelah selatan di bangun pada tahun1970
2. Gedung Lantai 1 sebelah utara di bangun pada tahun1980
3. Gedung Lantai 1 sebelah selatan di bangun pada tahun1982
4. Gedung Lantai 2 depan sebelah utara di bangun pada tahun1991
5. Gedung Diklat Lantai 2 sebelah barat dibangun pada tahuh2009

[79]https://pn-bandaaceh.go.id/category/tentang-kami/struktur-organisasiDiakses Pada Tanggal 10 Janiari 2021 Pukul 10.30.

6. Gedung Pos Jaga sebelah timur di bangun pada tahun2009

Tanggal 26 Desember 2004 terjadi peristiwa bencana alam dasyat gempa bumi dan Tsunami sehingga bangunan, perlengkapan mebele, dan perlengkapan kantor lainya termasuk berkas perkara mengalami kerusakan.

Pasca Tsunami Pengadilan Negeri Banda Aceh pernah berkantor menempati satu ruangan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan aktifitas, kemudian setelah suasana kembali kondusif pihak pengadilan berusaha kembali dengan menata dan memperbaiki kantor agar dapatdifungsikan.

Rehab atau perbaikan dilakukan secara bertahap, termasuk bangunan peninggalan Belanda belokasi ditengah pekarangan Pengadilan yang telah dikeluarkan surat keputusan penghapusannya pada saat sebelum terjadinya bencana gempa dan tsunami. Bangunan ini memiliki nilai estetika dan historika bagi perkembangan Pengadilan di Provinsi NAD, karenanya sumber nilai histories ini perlu dilestarikan, karenanya proses usulan rehabilitasi gedung ini dengan tidak merubah bentuknya yang orisionil disambut baik dan didanai oleh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR)NAD-NIAS.

Bangunan yang sebelumnya hanya digunakan sebagai ruang arsip dan gudang, setelah rampungnya rehabilitasi sekarang sudah dapat difungsikan untuk ruang kerja.

Disamping bangunan khusus pengadilan Negeri Banda Aceh Juga terdapat bangunan lainnya dalam di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Pengadilan Hubungan Industrial ( PHI).

Dalam perkembangan Era Industrialisasi, masalah perselisihan hubungan Industrial menjadi semakin meningkat dan komplek, sehingga diperlukan Institusi dan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial (PPHI) yang cepat, tepat, adil dan biaya murah, namun sebelum terbentuknya dan lahir Pengadilan Hubungan Indutrial (PHI) aturan hukum yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrai (PPHI) masih berdasarkan pada ketentuan UU No.22 Tahun 1957 tentang " Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan UU No.12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Perusahaan Swasta.

Bahwa berdasarkan UU.RI No.2 Tahun 2004 tentang "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial". Pasal 59 ayat (1), untuk pertama kali dengan Undang-undang tersebut dibentuklah Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap Ibu Kota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi Provinsi yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan UU.RI No.2 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (1) berdirilah salah satu Institusi Pengadilan Hubungan Indutrial di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berada pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh beralamat Jl.Cut Muetia No.23 Banda Aceh No.Telp/Fax 0651-635083.

Bahwa dengan terbitnya Keputusan Presiden RI No.31/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc .Pada Mahkamah Agung dan salinan Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.01/SK/Dirjen-X/DI/HK.PHI/03/2006 tentang "Pengangkatan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Indutrial" maka diangkat dan ditempatkan 4(empat) Personil hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas IA Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama :

1. Zaini,SH
2. Ir.Tharmizi

3. Firmansyah,SH
4. SuheriSalman,SH

Telah dilantik oleh ketua Pengadilan Negeri /Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh Bapak H.Mas Hushendar,SH.MH, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2006 di ruang sidang utama.

b. Ruang sidang dan ruang tunggu sidang anak.

Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki ruang sidang anak dan ruang tunggu anak yang merupakan bantuan dari UNICEF sebagai realisasi dari Surat Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: W1.00 UM.10.10-2005 tanggal 30 Maret 2005 kepada Direktur UNICEF tentang Kerjasama Pembuatan Ruang Sidang Anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Ruang sidang anak dan ruang tunggu anak tersebut menggunakan ruangan yang telah ada dengan merehab atau memperbaikinya dan ditata sesuai peruntukannya yang bernuansa familier bagi anak yang berhadapan dengan hukum, perbedaan dengan ruang sidang dewasa tampak pada penggunaan warna, bentuk kursi dan meja berbentuk oval, ketinggian dan jaraknya dengan meja hakim dengan meja petugas Lapas, orang tua Terdakwa, penasehat hukum dan Penuntut Umum lebih pendek dan lebih deka karena menggunakan ruangan relatif lebih kecil daripada ruangan sidangdewasa.

Penataan dan perlengkapan mobiler ruang sidang anak ini mengambil model ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Bandung karena yang pertama di Indonesia. Dengan keberadaan ruang sidang anak dan ruang tunggu anak di ibu kota dan pertama di Propinsi NAD sehingga sering dikunjungi oleh tamu dari luar negeri dan dalam negeri. Pada 10 oktober 2006 ruang tunggu anak ini anak ini secara resmi Diserahterimakan.

c. Pengadilan Tindak Pidana Korupisi ( TIPIKOR)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh adalah pengadilan Khusus yang merupakan mata rantai dalam penegakkan hukum

dan harapan masyarakat sebagai tumpuan terakhir dalam penanganan perkara korupsi. Gedung Pengadilan Tipikor Banda Aceh ini pada awalnya bersidang di gedung Pengadilan Negeri Banda Aceh yang beralamat di Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh, mengingat keterbatasan ruang sidang dan kencendrungan meningkatnya kasus korupsi yang diadili sejak pertama kali dioperasi, oleh karena itu pada tahun 2014 gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh pindah ke gedung baru yang terletak di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Merduati BandaAceh.

Pengadilan Tipikor Banda Aceh berada satu atap dengan Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga mempunyai struktur organisasi yang menjadi satu kesatuan. Sedangkan terkait dengan yuridiksi Pengadilan Tipikor Banda Aceh adalah wilayah hukum mencakup seluruh wilayah provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tugas dan wewenang

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya). (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat(2).

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerntah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang- Undang.

Adapun tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri diatur dalam UU No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 55 sampai dengan pasal 67 dan berdasarkan PERMA No. 07 Tahun 2015 Bagian Kelima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A dan Bagian Kelima Kesektariatan Pengadilan Negeri Kelas I A sebagai berikut:

a. Ketua:

   Tugas Pokok :

   1) Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

   2) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktur di daerah hukumnya.

   3) Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

      Fungsi:

      a) Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang

diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

b) Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera di adili, maka perkara itu didahulukan.

b. Wakil ketua

Tugas pokok :

1) Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkatpertama.

Fungsi :

a) Wakil Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai Koordinator Pengawasan di daerah Hukumnya.

c. Hakim

Tugas pokok :

1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi :

a) Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat structural maupun Fungsional

d. Panitra

Tugas pokok:

1) Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang

جامعة الرانري
AR-RANIRY

berkaitan dengan perkara.

Fugsi:

a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis
b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata
c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana
d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus
e) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, penyajian data perkara, dan transparasi perkara
f) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan
g) Pelaksanaan mediasi
h) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan dan
i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

e. Sekretaris

Tugas pokok

1) Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di Lingkungan Pengadilan Negeri Klas IA.

Fungsi :

a) Pelaksanaan urusan surat menyurat,arsip,perlengkapan, rumah tangga, keamanan,keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan Pelaksanaan urusan keuangan.

b) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program.

**Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh**

Struktur organisasi pengadilan kelas I A Negeri banda aceh yang berada di jalan Cut Meutia No 23 Kota Banda Aceh.[80]

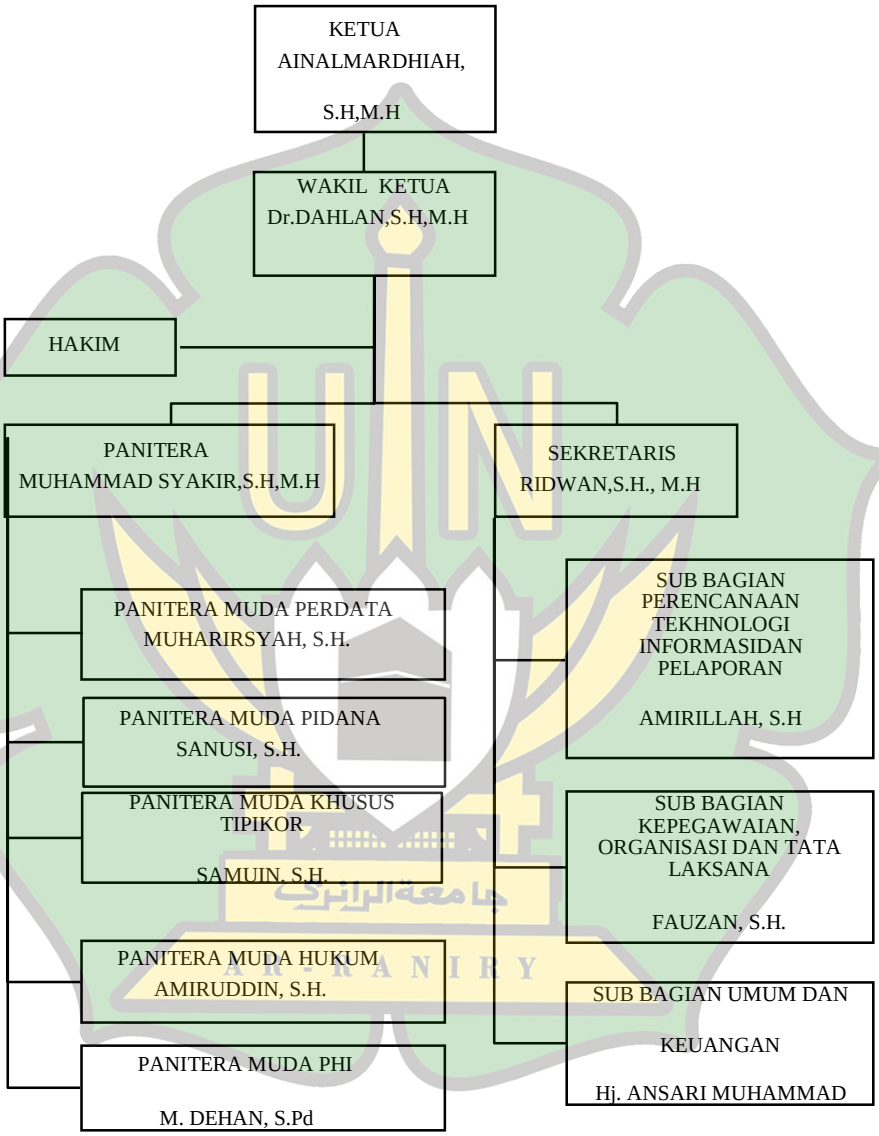


Sumber: *Dokumen Kantor Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh*

[80] http://pn-bandaaceh.go.id/struktur-organisasi-2 diakses pada tanggal 10 Januari 2021 Pukul 10.30.

B. Hukuman Bagi Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No. 4/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Bna

Pada kasus korupsi yang terjadi di Desa Alusesikaya, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, melibatkan para aparatur desa sebagai aktor utama dari terjadinya pengambilan anggaran desa yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.Pelaku yang terlibat dalam tindak pidana korupsi merupakan aparatur Desa aluesikaya yang pelakunya sendiri adalah Kepala Desa, Kaur Pembangunan dan Bendahara Desa Aluesikaya. Masing-masing dari pelaku mempunyai peran tersendiri dimana Kepala Desa merupakan dalang utama (*doen plegen*) terjadinya tidak pidana korupsi pada anggaran Desa, kepala Desa dalam kasus ini memberikan arahan kepada para Seketaris dan Bendahara untuk memanipulasi pengeluaran khas desa diperuntukkan kepentingan pribadi.

Kaur Pembangunan dan Bendahara marupakan pelaku pembantu yang mejalankan arahan dari Kepala Desa (*doen plegen*) untuk melakukan korupsi, dalam kasus ini Sekretaris yang menjalan korupsi pada anggaran khas Desa (*dader*), dan Bendahara yang ikut andil atau membantu dalam terjadinya tindak pidana korupsi ini (*medeplegen*).

Dalam kasus ini para pelaku dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam hukuman tindak pidana korupsi sebagaiman diatur dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tenyang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHpidana.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa I “HM” selama 2 (dua) tahun penjara, terdakwa II M.T selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dan terdakwa III MZ selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. membebankan para terdakwa membayar uang pengganti terhadap terdakwa I HM sebesar Rp.155.889.786,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus

delapan puluh enam ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp.15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa III sebesar Rp.37.971.868,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), dengan ketentuan bilamana dalam jangka 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap para terdakwa tidak melunasinya, maka harta bendanya dan dilelang oleh penuntut umum dan bilamana hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

C. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tindak Pidana korupsi Secara Kolektif

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Lihat Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh hakim sebagai dasar dalam mengadili terdakwa. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primer. oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primer.

Berdasarkan putusan hakim Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider

Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Dalam pertimbangan hakim yang menyebutkan pelaku bersalah dalam dakwaan subsider yaitu terdapat adanya unsur-unsur setiap orang yang dapat menguntungkan diri sndiri, ataupun suatu korporasi, kemudian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau menggunakan sarana yang ada padanya karena suatu jabatan atau kedudukan nya, dan dari perbuatan terdakwa juga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Melihat pertimbangan hakim dalam putusan ini adanya kegiatan pelaku yang dilakukan secara bersama-sama agar terjadinya suatu tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (deelneming), berbunyi: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. terdakwa terbukti telah bekerjasama untuk melakukan perbuatan korupsi yang dimana para terdakawa I, II, III tidak melaksanakan kegiatan/pengadaan dan menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya, atau melaksanakan kegiatan/pengadaan tetapi tidak sebagaimana mestinya, dan menggunakan dana desa tidak sesuai dengan peruntukan nya.[81]

Dari pertimbangan hakim dalam putusan ini maka dapat dilihat hukuman yang dapat memberatkan para terdakwa yaitu:

[81]Wawancara Hakim, Eti Astuti SH., MH, tanggal 11 Desember 2020 di Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

- Perbuatan para terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas korupsi
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi negara

Dan adapun pertimbangan hakim yang meringankan bagi terdakwa yaitu berupa:

- Para terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan
- Para terdakwa belum pernah di hukum
- Para terdakwa adalah tulang punggu keluarga

Para terdakwa tidak hanya dijatuhkan pidana tetapi juga diwajibkan untuk juga membayar denda seperti yang telah disebutkan oleh hakim di dalam persidangan dengan memperhatikan pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Setiap Hakim dalam memberikan putusan bagi pelaku kasus tindak pidana korupsi atau kasus-kasus yang lainnya, berpedoman kepada alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (”**KUHAP**”) disebutkan bahwa **alat bukti** yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selain itu hakim juga diberikan kebebasan untuk memberikan putusan yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maupun berdasarkan hati nurani.

Asas Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain.

Dalam kasus ini penulis menemukan asas disparitas yang diberikan kepada hakim dimana disebutkan bahwasanya diberikan kebebasan oleh undang-undang kepada hakim untuk memutus suatu perkara sesuai dengan ketentuan,walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Dan pada kasus 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna ini terdapat putusan yang berbeda walaupun terjadi pada suatu kasus yang sama dan dilakukan bersama-sama.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# BAB IV
# PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukanoleh Aparatur Desa dalam putusan nomor.4/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Bna, adalah Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. Begitupula Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tepat diterapkan pada perkara ini karena terwujudnya delik sebab adanya kerjasama antar Terdakwa. Sedangkan pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi karena terdakwa tidak terbukti memperoleh bagian dari hasil perbuatan korupsi.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan ini adanya kegiatan pelaku yang dilakukan secara bersama-sama agar terjadinya suatu tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dimana terdakwa I sebagai kepala desa yang menyuruh melakukan (*doen plegen)*, terdakwa II sebagai kaur pembangunan yang menyuruh melakukakan (*dader)*, terdakwa III sebagai bendahara yang ikut membantu (*medeplegen*). terdakawa terbukti telah bekerjasama untuk melakukan perbuatan

korupsi yang dimana para terdakawa I,II,III tidak melaksanakan kegiatan/pengadaan dan menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya,atau melaksanakan kegiatan/pengadaan tetapi tidak sebagaimana mestinya,dan menggunakan dana desa tidak sesuia dengan peruntukan nya.sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama karena telah memenuhi unsur- unsur dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Sehingga dengan demikian putusan majelis hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat.

B. Saran

1. Para penegak hukum baik itu Jaksa maupun KPK, keduanya merupakan tonggak utama dalam suatu cita-cita pemberantasan korupsi di Indonesia. Antara instansi pemerintah yang berwenang dalam menangani perkara korupsi harus disertai dengan suatu komitmen, kerjasama dan koordinasi yang kuat. Pemberantasan korupsi akan efektif ketika seluruh komponen bangsa bersatu dan saling mendukung dalam pemberantasan korupsi.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Adhi Setyo, Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia, Bandung,Universitas Airlangga, 2020

BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, Cet I, 1999.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.

Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003).

Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum,* (Bandung: Alfabet, 2015).

Elsa R.M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, jurnal hukum prioris, vol. 3 No. 3, Tahun 2013.

Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* :Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, Tahun 2018.

Lexy J Moeong, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung: PT Raja Rosdakarya,2000).

Lilik Mulyadi, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*, Mandar Maju, 2007.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Muhammad Siddiq, MH, Ph.D., *Buku pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh,Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry,2018).

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika, 2002.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006.

Soewadji Yusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).

**B. Skripsi/Jurnal**

Clara Vestiavica, *Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk*, Hukum Universitas Lampung Tahun 2016.

Della Rahmaswary, *Penegakan Hukum Oleh Pengadilan Tipikor Terhadap Koruptor Di Lampung*, Hukum Universitas Lampung Tahun 2016.

Fiona Salfadila Hasan, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korups*, Hukum Universitas Lampung Tahun 2016.

Wanda Rara Farezha, *Analisis Putusan Hakim Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Hukum Universitas Lampung Tahun 2017.

Winda Septiani, Fakultas, *Analisa Putusan Hakim Dalam Kasus KorupsiNomor 13/PidSus/2012/P.TPIKOR YK*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014.

**C. Undang-Undang**

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**D. Internet**

https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf

https://www.caraprofesor.com/mengenal-pengertian-standarisasi/

http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-kolektif-dan-contohnya/

https://belajargiat.id/korupsi/

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
**Nomor : 3841/Un.08/FSH/PP.009/10/2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

***M E M U T U S K A N***

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Amrullah, LL.M — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Jodi Erlangga Pratama
NIM : 160106085
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Standarisasi Perbedaan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA No. Putusan 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Oktober 2020
*Dekan,*

**Prof. Muhammad Siddiq, M.H**

**Tembusan :**

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 4257/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2020
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA
2. Pengadilan Tipikor Banda Aceh
3. Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **JODI ERLANGGA PRATAMA / 160106085**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jl.k.p Arsyad DSN.Cot Rangkang, GueGajah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif ( studi Kasus Putusan No. Putusan 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Desember 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.

*Berlaku sampai : 27 Desember 2020*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua, perkenalkan nama saya syarifudin mahasiswa ilmu hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, saya mahasiswa akhir yang sedang menyusun tugas akhir skripsi saya dengan judul "***Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan 4/Pid.Sus – TPK/2020/PN Bna)"***

Maka Dari Itu Saya Mohon Bantuan Dari Bapak/Ibu Dalam Menyelesaikan Tugas Akhir Saya Untuk Dapat Menjawab Beberapa Pertanyaan : Verbatim Wawancara

| **No.** | **T/J** | | **Isi Wawancara** |
|---|---|---|---|
| 1. | T | | Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi perkara tindak pidana korupsi ? |
| | J | | |
| 2. | T | | Apakah dalam menjatuhkan hukuman bagi perkara tindak pidana korupsi terdapat pertimbangan tertentu khusus bagi pelaku korupsi di kalangan tertentu? |
| | J | | |
| 3. | T | | Bagaimana objektivitas hakim dalam putusan terhadap tindak pidana korupsi? |
| | J | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | T | | Seperti apa fleksibilitas hakim |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Dalam suatu perkara tindak pidana korupsi? |
| | J | | |
| 5. | T | | Sebesar apa keyakina hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam tindak pidana korupsi? |
| | J | | |
| 6. | T | | Bagaimana pendapat hakim mengenai disparitas putusan hakim? |
| | J | | |
| 7. | T | | Bagaimana cara hakim untuk mengatasi/memperkecil terjadinya disparitas putusan pidana korupsi? |
| | J | | |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Eti Astuti, S.H., M.H.
Tempat Tugas : Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA
Tanggal : 11 Desember 2020
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;

**"Pertimbanngan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan Ketika penelitian.

Banda Aceh, 11 Desember 2020
Pembuat Pernyataan,

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Eti Astuti, SH.,M.H
   Jabatan : Hakim Pengadilan kelas I A BandaAceh
   Tgl/Lokasi Wawancara : 11 Desember 2020/ melalui wawancara

# ROTOKOL WAWANCARA

| | |
|---|---|
| JudulPenelitian/Skripsi | : Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan 4/Pid.Sus –TPK/2020/PN Bna) |
| WaktuWawancara | : Pukul 09.00-10.00 WIB |
| Hari/Tanggal | : Rabu/11 Desember 2020 |
| Tempat | : Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh kelas IA |
| Pewawancara | : Jodi Erlangga Pratama |
| Informan | : Eti Astuti, SH., M.H. |
| JabatanInforman | : Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA |

Wawancara ini akan meneliti tentang peranan hakim dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi perkara tindak pidana korupsi?
2. Apakah dalam menjatuhkan hukuman bagi perkara tindak pidana korupsi terdapat pertimbangan tertentu khusus bagi pelaku korupsi di kalangan tertentu?
3. Bagaimana objektivitas hakim dalam putusan terhadap tindak pidana korupsi?
4. Seperti apa fleksibilitas hakim dalam suatu perkara tindak pidana korupsi?
5. Sebesar apa keyakina hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam tindak pidana korupsi?

AR-RANIRY

6. Bagaimana pendapat hakim mengenai disparitas putusan hakim?
7. Bagaimana cara hakim untuk mengatasi/memperkecil terjadinya disparitas putusan pidana korupsi?

Dokumentasi

Gambar 1: Tempat Penelitian Di pengadilan negeri banda aceh kelas IA

Gambar 2: Proses wawancara dengan ibu Eti selaku Hakim di Pengadilan  negeri banda aceh kelas IA